

BAB II

PAKAIAN DAN METODE KRITIK HADIS

A. Pengertian Pakaian

Di dalam al- Quran makna pakaian sering disebut dengan menggunakan tiga istilah, yaitu *libās*, *ṣiyāb* dan *sarābīl*. *Libās* disebut dalam al- Quran sebanyak sepuluh kali,¹ *ṣiyāb* sebanyak delapan kali² dan *sarābīl* ditemukan sebanyak tiga kali.³ *Libās* (bentuk jamak dari *lubsun*) memiliki makna segala sesuatu yang menutupi tubuh, baik itu berupa busana luar maupun perhiasan, oleh karenanya, *Libās* di sini tidak harus pakaian yang berarti menutupi aurat saja, cincin yang menutup sebagian jari juga bisa berarti pakaian.⁴ Dari ayat- ayat al- Quran yang menggunakan kata *Libās* untuk memaknai pakaian, maka diperoleh sebuah kesimpulan sebagai pakaian lahir maupun pakaian batin (makna hakiki dan makna majazi)

¹*Libās*, terdapat dalam QS.al- Baqarah 187, al- A'rāf 26-27, al- Nahl 112, al- Hajj 23, Fatir 33, al- Naba' 9-11, Ali Audah, *Konkordasi Quran : Panduan Kata dalam mencari Ayat Quran* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996) 389

²*Ṣaub* atau *ṣiyāb* terdapat dalam QS. Hud 5, al- Kahfi 31, al- Hajj 19, al- Nur 58, Nuh 7, al- Insan 21, dan Ibrahim 50, *Ibid.*, 664

³*Sarābīl* terdapat dalam QS. Ibrahim 50 dan al- Nahl 81, *Ibid.*, 589

⁴Dalam surat al- Nahl 14 menyebutkan bahwa laut menyimpan banyak perhiasan (antara lain mutiara) yang dipakai manusia. Muhammad Walid dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian bagi Perempuan* (Malang: PT. MALIKI Press. 2011) 17

Sedangkan *ṣiyāb* yang merupakan bentuk jamak dari *ṣaub* memiliki arti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya⁵ keadaan semula atau ide dasar yang terdapat dalam diri manusia (sebagai orang yang memakai pakaian) adalah tertutupnya aurat, sehingga pakaian diharapkan dipakai oleh manusia untuk mengembalikan aurat manusia kepada ide dasarnya adalah tertutup. Dengan demikian pakaian yang digunakan oleh manusia haruslah pakaian yang menutupi aurat, dari jelas bahwa *Ṣaub* atau *ṣiyāb* lebih cenderung untuk memiliki makna pakaian lahir atau luar.

Adapun *sarābīl* memiliki arti yang lebih fungsional yaitu fungsi pakaian kepada orang yang memakai, sebagaimana disebutkan dalam al- Quran surat al- Nahl ayat 81, bahwa fungsi pakaian ada yang untuk menangkai sengatan matahari, menahan hawa dingin dan menghindari bahaya yang terdapat dalam peperangan. Disamping itu pakaian ada juga yang berfungsi sebagai alat penyiksa, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 50 tentang siksa yang di alami oleh orang yang berdosa di akhirat nanti, pakaian mereka dari pelangkin atau *ter'*. *Ter* sifatnya adalah panas, sehingga kalau di pakaikan kepada manusia maka sngatlah menyiksa.⁶

⁵M.Quraish Shihab, *Wawasan al- Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 155

⁶Muhammad Walid dan Uyun, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*,. 18

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pakaian yang di dalam al- Quran menggunakan tiga istilah (*libās, ṣiyāb* dan *sarābīl*.) *Libās* secara lahiriyah dapat bermakna :

1. Semua benda yang melekat di tubuh seperti, baju, sarung, celana, dan sebagainya
2. Semua benda yang melengkapi pakaian seperti selendang, topi, sarung tangan, kaos kaki, sepatu, tas, ikat pinggang dan sebagainya
3. Semua benda yang menambah keindahan pakaian dan pemakai seperti, bros, kalung, pernik- pernik rambut, cincin, anting- anting dan sebagainya

B. Fungsi Pakaian

Al- Quran menyebutkan diantara fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat⁷ dan perhiasan⁸ serta sebagai pelindung dan pembeda identitas. Pelindung disini bisa berarti melindungi dari panas, dingin, gigitan serangga dan lain sebagainya yang bersifat medis dan pelindung dari kejahatan. Makna pelindung dari kejahatan dapat bersifat korelatif dengan makna penunjuk identitas antara orang yang dekat (tidak aman) dari kejahatan dan orang yang terlindung dari kejahatan sebab pakaian..⁹

⁷QS. Al- A'rāf 26-27, dan al- Nūr 58

⁸QS. Al- Hajj 23, Faṭīr 33. al- Nūr 58 dan 60

⁹QS. Al- Nahl 81, Ibrāhīm 50 dan al- A'rāf 26, Muhammad Walid dan Uyun, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*,..19

1. Penutup Aurat

Para ulama sepakat bahwa fungsi pakaian sebagai penutup aurat adalah fungsi yang paling utama, hal ini sebab disamping naluri manusia yang selalu ingin menjaga kehormatan dengan menutupi bagian tubuhnya (aurat), kehadiran Adam dan Hawa pada awalnya juga dalam keadaan tertutup auratnya. Sebelum Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka tidak bisa saling melihat auratnya masing- masing, hanya karena bujuk rayu setan kemudian aurat mereka menjadi terbuka lantaran keduanya memakan buah terlarang. Setelah Adam dan Hawa menyadari keterbukaan auratnya dengan dedaunan, sebagaimana firman-Nya dalam surat al- A'raf ayat 20 dan 22 Allah menggambarkan dengan jelas peristiwa itu :

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

“Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.”¹⁰

¹⁰QS. Al- A'raf 20

فَدَلَاهُمَا بِعُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا
 رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ مُبِينٌ

“Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"¹¹

Dari sini terlihat jelas bahwa fitrah manusia pada awalnya adalah tertutup auratnya, sehingga usaha manusia untuk menutupi auratnya merupakan naluri yang tidak bisa dihilangkan dan bersifat alamiah. Dengan demikian aurat yang yaitu tertutup, sehingga menjadi benar apabila *Ṣaub* atau *ṣiyāb* dimaknai dengan ‘kembali’, yaitu mengembalikan aurat menjadi tertutup.

Dalam fungsinya sebagai penutup, maka pakaian dapat menutupi segala sesuatu yang enggan dilihat oleh orang lain, akan tetapi dalam konteks hukum syara’, maka aurat adalah bagaian tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali orang tertentu yang diperbolehkan syara’. Kendati demikian Islam lebih jauh tidak senang apabila aurat dilihat oleh siapapun, demikian oleh yang bersangkutan.

¹¹QS. Al- A’rāf 22

2. Perhiasan

Perhiasan adalah sesuatu yang digunakan untuk memperelok, sebagaimana pakar menyebut bahwa sesuatu yang elok adalah yang ramping karena kegemukan membatasi kebebasan bergerak, suara yang elok adalah yang keluar dari tenggorokan secara bebas tanpa ada riak dan serak yang menghalangi, sedangkan pakaian yang elok adalah pakaian yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Hanya saja, kebebasan ini haruslah selaras dengan tanggung jawab, karena keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab.¹²

Berhias adalah naluri manusia, banyak sekali ayat- ayat al- Quran dan hadis Nabi yang menyebut tentang kecenderungan manusia untuk berhias, al-Quran misalnya, memerintahkan umat Islam untuk memakai pakaian yang paling bagus ketika memasuki masjid.¹³ Al- Quran juga menuntun Nabi untuk selalu membersihkan pakaian agar bersih dan rapi.¹⁴ Dalam hadis Nabi juga banyak memberikan pelajaran untuk selalu berpenampilan yang baik, salah satunya dengan jalan berhias, Rasulullah pernah ditanya seseorang yang senang memakai yang indah dan alas kakinya indah kemudian beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah itu indah dan senang dengan keindahan, sedangkan keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain” redaksi selengkapnya sebagai berikut :

¹²M.Quraish Shihab..163

¹³QS. Al- A'rāf 31

¹⁴QS. Al- Mudassir 4

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى:
 حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَغْلِبٍ، عَنْ فَضِيلِ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ
 عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ
 مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ
 يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَعَمَطُ النَّاسِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al- Musannā dan Muhammad bin Bashār dan Ibrāhīm bin Dīnār semuanya dari Yahyā bin Hammād, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Aban bin Taglib dari Fudail al- Fuqāimī dari Ibrāhīm al- Nakha'ī dari 'Alqamah dari "Abdillāh bin Mas'ūd dari Nabi SAW beliau berkata: "Tidak akan masuk surga orang yang terdapat dalam hatinya sedikit kesombongan." Berkata seorang laki- laki: "Sesungguhnya orang yang memakai pakaian yang bagus dan alas kaki juga bagus, apakah termasuk keangkuhan?" Nabi menjawab: "Sesungguhnya Allah itu indah dan senang pada keindahan, keangkuhan adalah menolak kebenaran dan menghina orang lain"¹⁵

3. Perlindungan

Sebagaimana diatas bahwa pakaian juga memiliki fungsi melindungi, baik secara fisik maupun non fisik, pakaian dapat melindungi dari sengatan panas matahari dan dingin serta dapat melindungi dari gigitan serangga, sebagai pelindung tubuh pakaian melindungi kulit yang mungkin akan berbahaya (alergi) bila terkena sinar matahari secara langsung, atau untuk menjaga agar temperature tubuh

¹⁵Shāhīh Muslim penelusuran dari al- Maktabah al- Syamilah dengan kata kunci إِنَّ اللَّهَ

terpelihara dari udara dingin di luar tubuh, pakaian juga dapat melindungi seseorang dari serangan musuh, seperti baju besi yang digunakan untuk peperangan.¹⁶

Secara non fisik pakaian dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakai, dengan memakai pakaian yang sopan misalnya, akan mendorong seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat- tempat yang terhormat, sebaliknya pakaian yang terkesan urakan akan mendorong seseorang untuk menjauhi tempat- tempat terhormat karena merasa malu dengan pakaiannya, dan justru mendorong seseorang berperilaku urakan dan mendatangi tempat- tempat yang kurang bermanfaat. M. Quraish Shihab menyatakan: “Pakaian memang tidak menciptakan santri, tetapi dapat mendorong pemakai untuk berperilaku santri”.¹⁷ Ini mungkin maksud dari fungsi pakaian sebagai pelindung non fisik yang dapat melindungi seseorang dari perilaku yang kurang baik.

4. Petunjuk Identitas

Identitas atau kepribadian adalah sesuatu yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakan dari yang lainnya, fungsi pakaian sebagai petunjuk identitas ini akan membedakan seseorang dari lainnya dan tidak menutup kemungkinan dapat membedakan status sosial seseorang.¹⁸

¹⁶Muhammad Walid dan Uyun, *Etika Berpakaian bagi Perempuan*,..23- 24

¹⁷M.Quraish Shihab,.. 169

¹⁸Ibid,..

Model dan corak pakaian sangat memperkenalkan identitas seseorang, karena itu masing- masing etnis dan suku biasanya memiliki pakaian adat yang berbeda-beda yang lazimnya dikenakan pada acara- acara tertentu, bahkan tiap- tiap negara mempunyai model pakaian kebanggaan tersendiri sebagai pakaian nasionalnya, seperti pakaian kimono (Jepang), kabaya (Myanmar), baju kurung (Malaysia), cheongsam (Cina), sari (India), chador (India), habarah (Mesir), kufiyah (Palestina), dan lain sebagainya.¹⁹

Rasulullah sangat menekankan pentingnya identitas diri sebagai seorang muslim dan muslimah, antara lain melalui pakaian yang baik dan sopan dan tidak diragukan lagi bahwa “Pakaian Jilbab” bagi perempuan adalah cermin identitas seorang muslimah sebagaimana yang disebutkan dalam al- Quran :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”²⁰

¹⁹Mohammad Asmawi, *Islam Sensual : Membedah Fenomena Jilbab Trendi* (Yogyakarta: Darusalam. 2003)10

²⁰QS. Al- Ahzāb 59

Ayat di atas melukiskan dengan jelas agar perempuan muslimah memakai pakaian sebagai identitas yang dapat membedakan mereka dengan perempuan yang bukan muslimah yang memakai pakaian tidak sopan yang menimbulkan atau mengundang godaan tangan atau lidah yang usil dan pakain itu adalah pakaian jilbab yang dapat mewujudkan upaya penutup aurat sesempurna mungkin.

C. Aurat Perempuan

1. Definisi Aurat

Ditinjau dari leksikal kata, aurat berasal dari kata bahasa Arab yang di ambil dari wazan ‘Āra = عار, ‘Awira = عور dan A’wara = أُعور.²¹ ‘Āra memiliki arti menutup dan menimbun sesuatu, seperti menutup sumber mata air atau sumur dan menimbunya dengan tanah, atau lainnya, dari sini dapat diambil pengertian bahwa aurat adalah sesuatu yang harus ditutup dengan sempurna agar tidak terlihat oleh orang lain, kecuali oleh diri sendiri.

‘Awira sendiri memiliki arti ‘hilang perasaan’ atau ‘menjadi buta sebelah matanya’. Hilang perasaan bisa mengandung pengertian tidak mempunyai malu, sehingga orang yang hilang perasaanya, maka orang itu berarti tidak mempunyai malu, adapaun pengertian menjadi buta sebelah matanya yaitu salah satu dari matanya tidak berfungsi lagi sehingga tidak bisa melihat kebenaran- kebenaran

²¹Rāgib, Iṣfahānī, *Mu’jam Mufradāt li Alfāz al- Qurān*. Beirut: Dār al- Fikr.

dari ajaran agama, sedangkan sebelah mata yang satunya masih bisa melihat segala sesuatu yang itu diluar ajaran agama

Kata *'awira* memiliki arti : yang memalukan dan mengecewakan, ini berarti, seandainya kata *'awira* ini yang menjadi dasar dari kata *aurāt* , maka pengertian aurat adalah sesuatu yang membuat malu atau mengecewakan.

Sementara kata *a'wara* mempunyai arti sesuatu yang apabila dilihat dapat mencemarkan seseorang dan membuat malu, secara leksikal ini bisa berarti menampakkan aurat jadi definisi aurat jika berasal dari *a'wara* adalah sebagian anggota tubuh yang harus ditutupi, dijaga dan dipelihara agar tidak menimbulkan rasa malu dan mencemarkan nama baik.

Dengan demikian jelas bahwa kata aurat apabila diambil dari ketiga kata dasar tadi memiliki kata kurang baik yang apabila dilakukan (membukanya) dapat menimbulkan rasa malu dan mencemarkan nama baik, sehingga mengecewakan bagi orang yang melihatnya maupun bagi diri orang yang terbuka auratnya, disamping itu aurat merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan birahi dan nafsu syahwat, aurat sebenarnya adalah sesuatu yang memiliki nilai- nilai yang terhormat yang dibawa oleh sifat dasar malu yang ada pada setiap manusia agar dijaga dan dijunjung tinggi dengan selalu berusaha untuk memelihara dan menutupinya, upaya ini diharapkan agar tidak mengganggu dirinya dan orang lain,

tidak mencemarkan nama baik dirinya dan orang lain dan tidak menimbulkan kemungkaran yang dapat merusak dirinya juga orang lain.

2. Batas- batas Aurat Perempuan

Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang batasan aurat perempuan, perbedaan ini diakibatkan oleh pemahaman penafsiran yang berbeda pada kalimat *illā mā dzahara minhā* (kecuali yang biasa Nampak dari padanya) yang terdapat pada surat al- Nūr ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.....

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.....

Para mufasir berbeda pendapat dalam memberikan interpretasi terhadap kalimat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا dapat di kategorikan kedalam tiga kelompok :

a. Kelompok yang mengatakan bahwa yang dimaksud إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا adalah

pakaian luar wanita, mereka diantaranya, ‘Abdullāh bin Mas’ūd, Abū al-Ahwās, Ibrāhīm al- Nakha’ī, Ibnu Sirrin

b. Kelompok yang menyatakan bahwa yang dimaksud kalimat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

adalah celak, cincin dan pewarna tangan, mereka di antaranya ‘Abdullāh bin ‘Abbās, Qatādah, al- Miswār

c. Kelompok yang menyatakan bahwa yang dimaksud kalimat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

wajah dan telapak tangan, mereka diantaranya, Sa’īd bin Jubair, al- Auzā’i dan al- Dahhāk.

Dari perbedaan pendapat di atas batas aurat perempuan juga mempunyai perbedaan, *pertama* : pendapat yang menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh perempuan termasuk kukunya (baik tangan maupun kaki) adalah aurat, pendapat inilah yang diikuti oleh sebagian muslimah mengenakan cadar sebagai bentuk dan model jilbab yang menutup seluruh anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kelompok ini berdasarkan pendapatnya salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan ‘Aisyah binti Abū Bakar R. A redaksi selengkapnya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَادَوْا بِنَا، أَسَدَلْتُ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا

“Telah menceritakan kepada kami Husyaim dia berkata telah memberi kabar kepada kami Yazīd bin Abī Ziyād dari Mujāhid dari Āisyah berkata : Para penunggang kuda melewati kami sedang berihram bersama Rasulullah SAW, dan apabila mereka mendekati kami salah seorang diantara kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya. Dan apabila mereka telah melewati kami maka kami buka wajah kami”²²

Hadis tersebut menurut kelompok ini menunjukkan bahwa wajah termasuk juga aurat yang harus ditutupi apabila bertemu dengan laki- laki yang bukan muhrimnya, walaupun pada awal wajah harus terbuka pada saat pelaksanaan ihram, dengan demikian menutup wajah pada saat ihram adalah kewajiban setiap muslimah, begitu juga dengan juga dengan larangan menutup menutup wajah pada saat salat karena menutup wajah waktu salat adalah termasuk masyaqqat (kesulitan), di samping wajah bukanlah aurat dalam salat akan tetapi menunjukkan bahwa diluar salat, wajah adalah aurat yang harus ditutup.

Kedua: aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh perempuan kecuali mata dan dengan demikian seluruh anggota tubuh harus ditutup kecuali kedua matanya, kelompok ini berdasarkan pendapatnya bahwa kalimat *yudnīna* ‘*alaihinna min jalābībihinna* dalam QS.al- Ahzāb ayat 59 yang artinya hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuhnya, memiliki arti *mengulurkan jilbab* (sebagian pakain lain) ke wajah dan seluruh anggota tubuh lainnya kecuali kedua matanya. Menurut mereka, *yudnīna* berasal dari kata kerja *danā* yang

²²Musnad Ahmad penelusuran dari al- Maktabah al- Syamilah dengan kata kunci

berarti *dekat* setelah di mutaaddikan (*ditransitifkan*) dengan kata ‘*alā*, maka memiliki arti *melabuhkan, menutupkan, meliputi* dan *menyelubungkan*. Setelah itu kata tersebut diikuti oleh *min lit- tab’īd* (untuk menunjukkan sebagian) oleh karena itu yang diulurkan ke wajah adalah sebagian dari pakaian yang dikenakan, sedangkan kedua belah mata menurut mereka adalah karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada umat manusia agar digunakan untuk melihat, mengamati meneliti tanda- tanda kebesaran-Nya dan karena itu tidak harus ditutup.²³

Ketiga aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, kelompok ini berdasarkan pendapatnya pada hadis yang di riwayatkan oleh Humaid al- Sa’īdi, redaksi selengkapnya :

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي
 مُهَيْدٍ أَوْ أَبِي مُهَيْدَةَ، قَالَ:، وَقَدْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِتْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخُطْبَةٍ وَإِنْ
 كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

“Telah menceritakan kepad kami Abū Kamil, telah menceritakan kami Zuhair, telah menceritakan kepada saya ‘Abdullāh bin ‘Isā telah menceritakan Musā bin ‘Abdillah bin Yazid dari ‘Abī Humaid atau ‘Abī Humaidah, dia berkata, Rasulullah bersabda : Apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang wanita, maka tidak ada halangan atasnya untuk melihatnya karena ingin meminang meskipun wanita itu tidak mengetahui”²⁴

²³Mohammad Asmawi., hlm 65- 65

²⁴Musnad Ahmad penelusuran dari al- Maktabah al- Syamilah melalui kata kunci إِذَا

خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً

Keempat : aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan hingga separuh lengan dan tumit atau separuh lengan dan tumit atau kaki yang boleh terbuka atau bukan merepakkan aurat wanita, pendapat ini mengambil dasar argumentasi yang logis dan realitas pada kehidupan nyata manusia pada umumnya, terutama wanita karir perlu membuka wajahnya untuk melakukan transaksi dalam bentuk apapun seperti jual beli, pelayanan jasa publik, menjadi saksi di pengadilan dan aktivitas lainnya, konsekuensi dari itu semua maka kaum wanita sangat membutuhkan leluasa fungsi tanganya sehingga menutupi sebagian lengan adalah sangat menyulitkan dan juga mengganggu. Dengan demikian wanita yang memiliki kategori seperti di atas boleh membuka sebagian lengannya hingga siku- siku dan atau membuka tumit atau kakinya menurut pendapat kelompok ini²⁵

Kelima: aurat wanita adalah menurut adat istiadat dan kodrat yang bisa di tampilkan yang pada asalnya memang biasa di tampilkan, dengan syarat tidak melanggar norma dan nilai- nilai sosial yang berlaku pada lingkungan masyarakat pada umumnya serta sesuai dengan pikiran akal sehat, pendapat ini mengambil landasan dari semangat moral ayat al- Quran surat al- Aḥzāb: 59 bahwa perintah yang terkandung dalam ayat tersebut berkonotasi untuk menciptakan kemaslahatan atau *maḥāsīn al- ahklāq* (ahklak yang baik) bagi kaum wanita. Sedangkan perintah yang berkaitan dengan *maḥāsīn al- ahklāq*

²⁵*Ibid.*, hlm 69

biasanya banyak yang menunjukkan *mandūb* atau anjuran, bukan wajib secara mutlak kepada setiap wanita individu muslimah.

D. Kriteria Keshahihan Sanad

Keshahihan sebuah hadis merupakan hal yang harus dipenuhi sebuah hadis, namun keshahihan hadis tidak hanya dilihat dari segi mata rantainya saja, tetapi juga redaksinya, ulama telah membuat kriteria khusus untuk menentukan keshahihan sebuah hadis,

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Shalāh, yaitu :

أما الحديث الصحيح : فهو الحديث المسند, الذى يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه, ولا يكون شاذًا, ولا معللاً

“Adapun hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya (kepada Nabi), diriwayatkan oleh orang yang adil dan *dlābith* sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*syādz*) dan cacat (*illat*).”²⁶

Dengan mengacu kaidah keshahihan hadis diatas, dapat dipahami bahwa hadis yang shahih adalah hadis yang terpenuhi unsur- unsur keshahihan, tidak hanya dalam sanad tetapi juga dalam matan hadis karena kemungkinan sebuah hadis sanadnya shahih tetapi matannya dhaif dan juga sebaliknya. Dalam penelitian sanad maka yang

²⁶Muhammad Ajjāj al- Khatīb, *Ushūl al- Hadīts : Ulūmuhu Wa Mushtalahahu* (Beirut: Dār al- Fikr, 1989 M) 304

dijadikan acuan adalah kaidah- kaidah yang berhubungan dengan keshahihan sanad, baik yang berhubungan dengan rangkaian sanad maupun yang berhubungan perawi. Dari sedikit penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa langkah metodologis yang dilakukan dalam meneliti sanad hadis adalah :

1. Penelitian dari segi kepribadian periwayat
2. Jarh wa al- Ta'dil
3. Penelitian segi Sanad hadis

Dengan meneliti ketiga konsentrasi penelitian ini, diharapkan sisi- sisi yang penting yang harus diteliti pada sanad hadis dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun keagamaan.

1. Penelitian segi kepribadian periwayat

Ulama hadis sepakat bahwa ada dua hal penting yang harus diteliti pada diri perawi hadis, maka perawi dinyatakan sebagai orang *Tsiqah*. Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa penelitian terhadap segi sanad hadis meliputi :

- a. Kualitas perawi, serang perawi haruslah adil, pengertian adil adalah pengertian yang berlaku dalam ilmu hadis, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, dari berbagai pendapat yang ada dapat dihimpun empat butir. Penghimpunan didasarkan pada kesamaan maksud meskipun berbeda dalam

pengungkapannya, keempat butir tersebut adalah Islam, Mukallaf, Melaksanakan ketentuan agama, Memelihara *Murū'ah*.²⁷

- b. Kapasitas intelektual perawi, disamping kualitas pribadi perawi, kualitas intelektual seorang juga menjadi pertimbangan bagi perawi untuk menentukan persyaratan hadis shahih . perawi yang memiliki kualitas intelektual yang memenuhi syarat disebut dengan istilah *dlābith*. Sedangkan devinisi *dlābith* adalah perawinya seseorang yang hafalanya kuat artinya hafalanya pada tingkat yang sempurna, *dlābith* dibagi menjadi dua yaitu pertama *Dlābith Shadr* (dada) yaitu perawi dapat menyebutkan hadis berdasarkan hafalan kapanpun yang dia mau, kedua *Dlābith Kitābah* yaitu perawi menyampaikan hadis berdasarkan sebuah buku yang dia miliki.²⁸

2. Teori Jarh wa al- Ta'dīl

Kata *al-Jarh* adalah bentuk masdar dari *jaraha-yajrahu* yang secara etimologi berarti “luka”. Keadaan luka di sini dalam bentuk fisik maupun non fisik, seperti luka badan terkena benda tajam sehingga darah mengalir (fisik) atau seperti luka hati karena mendengar kata-kata yang kasar dari seseorang (non fisik). Apabila kata *jaraha* dipakai dalam bentuk kesaksian dalam pengadilan, seperti “jaraha al-hakim asy-syahid”, maka kalimat ini berarti “Hakim menggugurkan keadilan saksi”.

²⁷M. Shuhudi Ismail, *Kaidah Keshaihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992) 129- 134

²⁸Muhammad bin Alawi bin Abbās al- Mālīki, *Manhaj al- Lathīf* (Surabaya: Dar al-rahmah, tt)26

Kalimat ini muncul karena pada diri saksi terdapat cacat atau kekurangan yang menggugurkan keabsahan saksi yang diberikannya. Secara terminologi, al-Jarh didefenisikan oleh para ulama, sebagai berikut:

ظهور وصف في الراوى يثلم عد الته او يخل بحفظه وضبطه مما يترتب عليه سقوط روايته او ضعفها
ورد ها

“Munculnya sifat pada seseorang periwayat yang merusak keadilannya atau hafalannya dan kecermatannya yang keadaan ini menyebabkan gugurnya atau lemahnya atau tertolakannya riwayat yang disampaikan”.

Al-Jazari mengemukakan defenisi lain, sebagai berikut:

وصف متى التحق بالراوى والشاهد سقط الاعتب ريقوله وبطل العمل به

“Suatu sifat yang apabila terdapat (melekat) pada periwayat hadis atau saksi, maka perkataannya tidak dapat diterima dan batal beramal dengannya”.

Dari kedua defenisi yang dikemukakan di atas, dapat memberikan gambaran tentang pengertian al-Jarh, sekalipun redaksi di antara keduanya berbeda, namun menurut hemat penulis keduanya ternyata memberikan pengertian yang sama, yaitu terdapatnya sifat-sifat yang jelek (tercela) pada diri periwayat yang menyebabkan hadisnya tidak dapat diterima.

Adapun kata *al-ta'dīl* berasal dari kata '*adalah*, dari bentuk masdar '*addala* yang artinya mengemukakan sifat-sifat baik (adil) yang dimiliki seseorang. Kata *al-ta'dīl* secara etimologi berarti tazkiyah yaitu membersihkan atau memberi rekomendasi. Secara terminologi, kata *al-ta'dīl* berarti "Seseorang yang tidak terlihat pada dirinya sesuatu yang merusak urusan agama dan muruahnya".

Maka *jarh wa al-ta'dīl* adalah pengungkapan keadaan periwayat tentang sifat-sifatnya yang tercela dan terpuji sehingga dapat diambil keputusan apakah riwayat yang disampaikan itu dapat diterima atau ditolak. Pengetahuan tentang pembahasan ini disebut dengan istilah '*ilmu jarh wa al-ta'dīl*. Muhammad 'Ajjāj al-Khatīb memberikan definisi '*ilmu jarh wa al-ta'dīl* sebagai berikut, "Suatu ilmu yang membicarakan tentang para periwayat dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka". Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa '*ilmu jarh wa al-ta'dīl* adalah ilmu yang membicarakan tentang hal ihwal (keadaan) para periwayat dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka dalam meriwayatkan hadis.

3. Penelitian Segi Sanad Hadis

Sanad merupakan mata rantai yang memuat nama-nama periwayat, juga memuat lambang-lambang periwayatan dan *lafadz-lafadz* yang digunakan perawi dalam transmisi hadis, dalam mentransmisikan hadis tidak selalu perawi benar oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang berhubungan dengan sanad, hal-hal yang diteliti meliputi: lambang-lambang periwayatan, *Syadz* dan *Illat*. Ada dua aspek yang

dikaji untuk persambungan sanad, yakni lambang-lambang metode periwayatan/ *adat tahammul wa al-ada* dan hubungan antara periwayat dan metode yang dipakainya.

- a. Lambang-lambang metode periwayatan Lambang-lambang atau *lafadz-lafadz* yang digunakan dalam periwayatan hadis, dalam bermacam-macam, misalnya *sami'tu, sami'na, haddasani, haddasana*, dianggap memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena adanya relasi langsung antara periwayat. Sedangkan lambang *'an* dan *'anna* menunjukkan kurang jelasnya/ keraguan penyampaian transmisi antara keduanya secara langsung. Masing-masing lambang memiliki pengertian tersendiri tentang bentuk dan proses transmisi periwayatan hadis.²⁹
- b. Hubungan periwayat dengan metode periwayatannya dalam menyampaikan riwayat, periwayat yang *tsiqah* memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan karenanya dapat dipercaya riwayatnya. Dalam hubungannya dengan persambungan sanad, kualitas periwayat lebih dan sangat menentukan. Periwayat yang tidak *tsiqah* meski menggunakan metode *samina* tetap tidak dapat diterima periwayatannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambung suatu sanad, maka hubungan antara periwayat dan metode periwayatan yang digunakan juga perlu diteliti.
- c. *Syadz* dan *Illat*, dalam pengertian *Syadz* terdapat tiga pendapat, 1) Hadis yang diriwayatkan orang *Tsiqah* yang bertentangan dengan riwayat orang yang lebih

²⁹Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: PT. Teras 2009)114

Tsiqah. Ini merupakan pendapat imam Syafi'i (204 H), 2). Hadis yang diriwayatkan oleh orang *Tsiqah* tetapi banyak orang *Tsiqah* lain tidak meriwayatkannya. Ini merupakan pendapat al- Hakim (405 H), 3). Hadis yang sanadnya hanya satu saja, baik periwayatannya bersifat *Tsiqah* atau tidak. Pendapat ini di kemukakan oleh Abū al- Ya'la al- Khalili (446 H)³⁰

Illat yaitu suatu sebab yang terjadi pada sebuah hadis sehingga mengurangi keshahihannya, walaupun nampak sekilas hadis itu bersih dari *Illat* tersebut. Untuk mengetahui *syadz* dan *illat* tidaklah mudah sebagian ulama menyatakan untuk menemukan *syadz* dan *illat* dalam hadis hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keilmuan yang luas. Penelitian terhadap *syadz* hadis lebih sulit dari pada menentukan *illat* dalam hadis.

E. Kriteria Keshahihan Matan

Sebelum diuraikan unsur-unsur kaidah Kesahihan matan hadis, perlu dijelaskan arti dari kaidah itu sendiri. Secara etimologis, kata kaidah berasal dari bahasa arab قاعدة yang artinya alas bangunan, aturan atau undang-undang. Kaidah juga diartikan sebagai norm (norma), rule (aturan), atau principle (prinsip).

³⁰M. Syuhudi, *Metodologi...*, 85- 86

Sedangkan Matan dalam bahasa arab berarti “punggung jalan” atau “bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas”.³¹ Apabila dirangkai menjadi matn al hadist menurut Al- thibby adalah

ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني

“Yaitu kata-kata yang bisa membentuk makna”³²

Dalam hal ini, kaidah kesahihan matan hadis dipahami sebagai aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis untuk meneliti tingkat kesahihan matan hadis. Komposisi ungkapan matan hadis pada hakikatnya adalah pencerminan konsep ide yang intinya dirumuskan berbentuk teks. Susunan kalimat dalam matan hadis berfungsi sebagai sarana perumus konsep keagamaan versi hadis.³³ Menurut Shalahuddin al-Adlabi tolok ukur penelitian matan itu ada empat, yaitu :

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran
- b. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah
- d. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.³⁴

³¹Ibnu Mandzur, *Lisanul arab* (Beirut: dar lisan al arab, tt) hlm. 434-435

³²Hasjim abbas, *Kritik matan hadis* (Yogyakarta, Teras, 2004) hlm. 13

³³*Ibid.* hlm. 14

³⁴M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, 120- 121

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian matan dengan menggunakan berbagai tolak ukur diatas, bahwa:

1. Sebagian hadis Nabi berisi petunjuk yang bersifat *targhib* (hal yang memberikan harapan) dan *tarhib* (hal yang memberikan ancaman) dengan maksud untuk mendorong umatnya gemar melakukan amal kebajikan tertentu dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh agama.
2. Dalam bersabda Nabi menggunakan pernyataan atau ungkapan yang sesuai dengan kadar intelektual dan keislaman orang yang diajak berbicara, walaupun secara umum apa yang ditanyakan oleh Nabi berlaku untuk semua umat beliau
3. Terjadinya hadis, ada yang didahului oleh suatu peristiwa yang menjadi sebab lahirnya hadis tersebut (sebab wurud hadis)
4. Sebagian dari hadis Nabi ada yang telah *mansukh* (terhapus masa berlakunya)
5. Menurut petunjuk al- Quran (misalnya surat al- Kahfi), Nabi Muhammad itu selain Rasulullah juga manusia biasa. Dengan demikian, ada hadis yang erat keitanya dengan kedudukan beliau sebagai utusan Allah, disamping ada pula yang erat kaitanya dengan kedudukan beliau sebagai individu, pemimpin masyarakat dan pemimpin Negara
6. Sebagai hadis Nabi ada yang berisi hukum (dikenal sebagi hadis *Ahkam*) dan ada yang berisi “imbauan” dan dorongan kebajikan hidup duniawi (dikenal dengan sebutan hadis Irsyad).

Dengan uraian tersebut dapatlah dinyatakan bahwa walaupun unsur- unsur pokok kaidah keshahihan matan hadis hanya dua macam saja yaitu syadz dan illat, tetapai aplikasinya dapat berkembang dan menuntut adanya pendekatan dengan tolak ukur yang cukup banyak sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.³⁵

F. Kehujjahan Hadis

Terlepas dari kontroversi tentang kehujjahan hadis para ulama dari kalangan ahli hadis, *fuqahā'* dan *ushūl fiqh* lebih menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al- Quran. Imam Auza'i, justru menyatakan bahwa al- Quran lebih membutuhkan hadis dari pada sebaliknya, hal itu didasari karena hadis adalah penjelas makna dan perinci bagi al- Quran yang masih global, serta pengikat yang mutlak dan mentakhsis yang umum dari makna al- Quran.³⁶ Bahkan menurut Azami, kedudukan tersebut adalah mutlak, tidak tergantung penerimaan masyarakat, ahli hukum atau pakar- pakar tertentu.³⁷ Penerimaan hadis sebagai *hujjah syar'iyah* bukan lantas menjadikan para ulama menerima seluruh hadis yang ada, penggunaan hadis sebagai dalil tetap harus melalui selaksi yang ketat, dimana salah satunya adalah meneliti status hadis tersebut yang kemudian dipadukan dengan al- Quran sebagai rujukan utama.

³⁵*Ibid.*, 121- 122

³⁶Yusūf, Al- Qarādhāwi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad al- Baqir, cet IV (Bandung:PT. Karisma. 1990a) 43

³⁷Muhammad Musthafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 24

Seperti yang telah diketahui, kualitas hadis terbagi menjadi tiga bagian yaitu hadis shahih, hadis hasan dan hadis dha'if, mengenai kehujahan hadis para ulama mempunyai pandangan tersendiri mengenai tiga macam hadis tersebut, yaitu :

a. Kehujahan Hadis Shahih

Menurut para ulama *ushūliyyin* dan *fuqaha'*, hadis yang dinilai shahih harus diamalkan karena dapat di jadikan sebagai dalil syara' hanya saja menurut Muhammad Zuhri peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang ditelitinya shahih hanya berdasarkan pada penelitian sanad saja, padahal untuk menentukan keshahihan sebuah hadis tidak hanya berpegang pada keshahihan sanad tetapi juga pada keshahihan matan supaya terhindar dari kecatatan dan kejagalan.³⁸

Namun jika ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis shahih terbagi menjadi dua bagian itu : hadis *maqbul ma'mūl bih* dan hadis *maqbul ghair ma'mūl bih*.dikatakan sebuah hadis sebuah hadis *maqbul ma'mūl bihi* jika telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut³⁹

1. Hadis tersebut *muhkam* yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum tanpa syubhat sedikitpun.
2. Hadis tersebut *mukhtalafi* (berlawanan) yang dapat di kompromikan, sehingga dapat di amalkan kedua duanya.
3. Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis yang terkuat di antara dua hadis yang berlawanan maksudnya.

³⁸Zuhri,*Hadis...*,91

³⁹*Ibid*,144

4. Hadis tersebut *nasikh* yaitu datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.

Sebaliknya hadis yang termasuk kategori *maqbūl ghair ma'mūl bih* adalah hadis yang memenuhi kriteria antara lain *mutasyabih* (sukar di pahami) *mutawaqaf fih* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan), *marjūh* (kurang kuat dari hadis *maqbūl* lainnya), *mansuhk* (terhapus oleh hadis *maqbūl* yang datang berikutnya) dan hadis *maqbūl* yang maknanya berlawanan dengan al- Quran ,hadis mutawatir, akal sehat dan ijma' ulama.⁴⁰

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Pada dasarnya hadis hasan hampir sama dengan hadis shahih. istilah ini di populerkan oleh al-Tirmidzi meskipun ulama sebelumnya telah menggunakan istilah ini, tetapi ulama imam al-Tirmidzi adalah ulama yang mempopulerkan istilah tersebut. Hadis adalah pada dasarnya hadis shahih akan tetapi menjadi turun drajatnya, karena kualitas ke dhabitan perawi hadis hasan lebih rendah dari pada hadis shahih.

Dalam menyingkapi kehujjahan hadis, para ulama ahli hadis,,ushul fiqh dan fuqaha hampir sama dengan sikap mereka terhadap hadis shahih, yaitu menerima dan dapat dijadikan sebagai *hujjah syar'iyah*, namun al-hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu

⁴⁰*Ibid*,145-147

Huzaimah yang lebih memprioritaskan hadis shahih karena kejelas statusnya. Hal ini karena sifat hati- hati agar tidak salah dalam mengambil dalil hukum.

c. **Kehujjahan Hadis Dha'if**

Dalam menyikapi hadis ini sebagai *hujjah syar'iyah* ulama terbagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Larangan mengamalkan secara mutlak, meriwayatkan segala macam hadis dha'if baik untuk menetapkan hukum maupun untuk memberi sugesti amalan utama, pendapat ini di dukung oleh Abu Bakar Ibnu al-Araby.
2. Membolehkan meskipun dengan melepas sanadnya dan tanpa menerangkan sebab sebab kelemahanya untuk memberi sugesti, menjelaskan keutamaan amal dan cerita cerita, bukan untuk menetapkan hukum, pendapat ini di usung oleh Ahmad bin Hambal.⁴¹

G. **Teori Pemaknaan Hadis**

Selain diadakan pengujian terhadap otentitas dan kehujjahan Hadis, langkah lain yang perlu dilakukan pengujian terhadap pemaknaan Hadis. Hal ini perlu dilakukan karna adanya fakta bahwa mayoritas hadis diriwayatkan secara makna

⁴¹Khatib, *ushul hadits...*, 269-270.

yang di pakai oleh orang yang diberi pengajaran Hadis, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami ucapan Nabi SAW⁴²

Para ulama' berbeda dalam metode Ma'ani hadis, namun perbedaan mereka tidaklah prinsipil. Yusuf al-Qaradhawi menetapkan beberapa acuan (*mi'yar*) untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap hadis,yaitu :

1. Memahami al-sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama
3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisinya sertatujuanya
5. Membedakan antara sarana yang berubah- ubah dan tujuan yang tetap dari setiap hadis
6. Membedakan antara ungkapan yang hakiki dan majas
7. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata
8. Memastikan makna dan konotasi kata- kata dalam hadis.⁴³

Sedangkan menurut Zuhri, untuk memudahkan dalam memahami suatu teks hadis diperlukan beberapa pendekatan yaitu:

⁴²Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis:Analisa Riwayah bin al-Ma'na dan implikasinya Bagi Kualitas Hadis*,(Yogyakarta : teras,2009),86-87.

⁴³Al- Qarādhāwi,*Bagaimana Memahami Hadis....*, 92- 197

- a. Kaidah kebahasan, termasuk didalamnya *‘Āmm* dan *khās*, *mutlaq* dan *muqayyyad*, *amr* dan *nahy* dan sebagainya. Tidak boleh diabaikan adalah ilmu *balāghah* seperti *tasybīh* dan *majaz*. Sebagai tokoh penting berbahasa Arab, Rasulullah SAW dikenal baligh dan fasih dalam berbahasa, selain itu pola bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebahasan
- b. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat- ayat al- Quran atau hadis yang setopik, asumsinya mustahil Rasulullah SAW mengambil kebijaksanaan Allah SWT, begitu juga mustahil Rasulullah SAW tidak konsisten sehingga kebijaksanaan saling bertentangan
- c. Diperlukan pengetahuan tentang setting sosial suatu hadis, ilmu *Asbāb al-Wurūd* cukup membantu tetapi biasanya sifatnya kasuistik, hadis tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu tidak dapat di terapkan secara universal
- d. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadis dan ayat- ayat al- Quran yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.⁴⁴

Muhammad al- Ghazāli menggunakan beberapa kaidah dalam memahami hadis, yaitu :

⁴⁴Zuhri, *Telaah Matan.....*, 87

1. Pengujian dengan al- Quran, karena al- Quran adalah sumber pertama sedangkan hadis sebagai sumber kedua, tidak semua hadis orisinil (*Sahīh*) dan tidak semua hadis dipahami secara benar oleh perawinya
2. Pengujian dengan hadis yaitu matan hadis yang didasarkan sebagai argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis yang lebih shahih atau bahasa lainya hadis tidak *syadz* dalam teminologi imam Syafi'i
3. Pengujian dengan fakta historis karena tidak bisa dipungkiri bahwa hadis muncul dalam historis tertentu
4. Pengujian dengan kebenaran ilmiah, yaitu setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah

Sementara itu titik tekan pemahaman hadis menurut Syuhudi Ismail lebih diarahkan kepada pemahaman tekstual dan kontekstual hadis, ia mengatakan bahwa teks hadis ada yang perlu dipahami secara tekstual hadis saja tidak, kontekstual saja serta tekstual- kontekstual sekaligus.⁴⁵ Pemahaman terhadap hadis secara tekstual dilakukan jika hhadis bersangkutan telah di hubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengan, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pahaman yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan .pemahaman dan pemahaman hadis secara kontekstual dilakukan bila dibalik teks hadis terdapat petunjuk yang kuat yang

⁴⁵M. Syuhudi Isma'il, *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual*, Pidato Pengukuhan Guru Besar (Ujung Pandang : IAIN Alaudin, 1994), 61

mengharuskan hadis bersangkutan dipahami dan di terapkan tidak sebagai maknanya yang tersurat (tekstual).⁴⁶

Pemahaman hadis secara tekstual maupun kintekstual di tentukan oleh faktor-faktor yang disebut *qarīnah* atau indikasi yang dibawa teks itu sendiri, penentu suatu *qarīnah* hadis merupakan kawasan *ijtihadi* dan kegiatan pencarian tersebut dilakukan setelah diketahui secara jelas sanad hadis yang bersangkutan berkualitas shahih atau minimal hasan.⁴⁷ Hal hal yang dapat menjadi *qarīnah* suatu matan hadis adalah:

- a) Bentuk matan hadis seperti, *Jawāmi' al-kalim* (ungkapan penuh singkat penuh makna), *Tamsīl* (perumpamaan), *Ramzi* (simbolik), *Hiwār* (bahasa percakapan) serta ungkapan *Qiyās* (analogis).
- b) Kandungan hadis di hubungkan dengan fungsi Nabi
- c) Petunjuk hadis nabi di hubungkan pada latar belakang terjadinya, seperti hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus, hadis yang mempunyai sebab secara khusus dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi .⁴⁸

Metode pemahaman diatas didasari pada kenyataan akan pluralitas kehidupan manusia karena masyarakat pada setiap generasi dan tempat selain memiliki kesamaan dan kekhususan, perbedaa dan kekhususan tersebut di mungkinkan karna perbedaa waktu dan tempat.

⁴⁶*Ibid...*,3

⁴⁷*Ibid...*,61

⁴⁸*Ibid...*,5-53.

Dari berbagai metode pemahaman di atas dapat disimpulkan beberapa langkah dalam memahami hadis secara komprehensif, yaitu :

1. Kajian otentitas, yaitu mengetahui validitas sanad, matan hadis dengan menggunakan kaedah kesahihan dari ulama-ulama kritikus hadis, serta keujjahannya.
2. Kajian pemaknaan diantaranya : Kajian Historis, linguistik, tematik dan konfirmatif